



**PUTUSAN**

Nomor 211/Pid.B/2021/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Ariyanto Alias Budi Bin Siin;
2. Tempat lahir : Sijunjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/13 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mayang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2021 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor SP.Kap/08/III/2021/Reskrim teranggal 6 Maret 2021;

Terdakwa Budi Ariyanto Alias Budi Bin Siin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI ARIYANTO Als BUDI Bin SIIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa BUDI ARIYANTO Als BUDI Bin SIIN selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit New warna hitam tanpa No. Pol dengan no rangka MH1HB41145K055875 dan no mesin HB 41E-1064587;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah egrek lengkap dengan tangkai dari piber;  
- 1 (satu) buah ronjot atau keranjang yang terbuat dari rotan;  
- 1 (satu) bilah pisau kecil yang terbuat dari besi gagang kayu dan sarungnya dari kayu warna coklat;  
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu dongker bertuliskan BLASTED;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) janjang buah kelapa sawit).

Dikembalikan kepada pihak PT. Sari Lembah Subur melalui saksi SetyoBudi Utomo Bin Jamin;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa BUDI ARIYANTO Als BUDI Bin SIIN bersama dengan PENDI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Afdeling OE blok 04 areal perkebunan sawit PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB PENDI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur dan terdakwa menyetujui ajakan dari PENDI (DPO), lalu pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB, PENDI (DPO) datang kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama PENDI (DPO) pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

New milik terdakwa menuju rumah PENDI (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah egrek lengkap dengan tangkainya, kemudian setelah dari rumah PENDI (DPO), terdakwa bersama PENDI (DPO) pergi kerumah INAI (DPO) untuk mengambil keranjang rotan;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama PENDI (DPO) pergi ke Afdeling OE blok 04 areal perkebunan sawit PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, lalu setelah sampai dilokasi sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dan PENDI (DPO) memantau lingkungan sekitar, kemudian sekira pukul 03.30 WIB setelah menyakini keadaan aman, PENDI (DPO) mulai mengambil buah sawit dengan menggunakan egrek yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan terdakwa terus memantau keadaan sekitar, kemudian terdakwa mengumpulkan buah sawit yang sudah diturunkan dari pohon oleh PENDI (DPO) sebanyak 3 (tiga) janjang dan langsung melangsir buah sawit tersebut kerumah INAI (DPO), lalu setelah selesai melangsir buah sawit, terdakwa kembali ke lokasi PENDI (DPO) mengambil buah dikebun sawit tersebut, selanjutnya terdakwa kembali melangsir sebanyak 4 (empat) janjang buah sawit kerumah INAI (DPO), kemudian setelah selesai melangsir buah sawit, terdakwa kembali lagi kelokasi PENDI (DPO), selanjutnya terdakwa kembali mengumpulkan 5 (lima) janjang buah sawit yang sudah diturunkan oleh PENDI (DPO), lalu mengangkat buah sawit tersebut dan memasukkannya kedalam keranjang yang terletak diatas sepeda motor terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa bersama PENDI (DPO) pergi dari lokasi dengan membawa 5 (lima) janjang buah sawit tersebut, lalu ketika sampai persimpangan didalam kebun sawit, terdakwa dan PENDI (DPO) dihadang oleh saksi Junedi dan saksi Asmoko (keduanya merupakan Security PT. Sari Lembah Subur), kemudian karena terkejut terdakwa dan PENDI (DPO) meninggalkan sepeda motornya dan melarikan diri kearah kebun masyarakat, lalu ketika berlari tersebut terdakwa terjatuh, hingga saksi Junedi dan saksi Asmoko mendekati terdakwa, lalu ketika saksi Junedi dan saksi Asmoko mendekati terdakwa, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau kecil dengan gagang kayu dan mengacungkan pisau tersebut kearah saksi Junedi dan saksi Asmoko, hingga saksi Junedi dan saksi Asmoko merasa terkejut dan terancam, kemudian setelah diminta oleh saksi Junedi dan saksi Asmoko untuk menurunkan pisaunya akhirnya terdakwa menyerahkan diri dan ditangkap oleh saksi Junedi dan saksi Asmoko sedangkan PENDI (DPO) melarikan diri dan belum tertangkap;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan PENDI (DPO) yang telah mengambil buah sawit PT. Sari Lembah Subur tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Sari Lebah Subur, mengakibatkan PT. Sari Lebah Subur mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.220.000,- (dua ratus dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BUDI ARIYANTO Als BUDI Bin SIIN bersama dengan PENDI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Afdeling OE blok 04 areal perkebunan sawit PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB PENDI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur dan terdakwa menyetujui ajakan dari PENDI (DPO), lalu pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB, PENDI (DPO) datang kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama PENDI (DPO) pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit New milik terdakwa menuju rumah PENDI (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah egrek lengkap dengan tangkainya, kemudian setelah dari rumah PENDI (DPO), terdakwa bersama PENDI (DPO) pergi kerumah INAI (DPO) untuk mengambil keranjang rotan;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama PENDI (DPO) pergi ke Afdeling OE blok 04 areal perkebunan sawit PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, lalu setelah sampai dilokasi sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dan PENDI (DPO) memantau lingkungan sekitar, kemudian sekira pukul 03.30 WIB setelah menyakini keadaan aman, PENDI (DPO) mulai mengambil buah sawit dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan egrek yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan terdakwa terus memantau keadaan sekitar, kemudian terdakwa mengumpulkan buah sawit yang sudah diturunkan dari pohon oleh PENDI (DPO) sebanyak 3 (tiga) janjang dan langsung melangsir buah sawit tersebut kerumah INAI (DPO), lalu setelah selesai melangsir buah sawit, terdakwa kembali ke lokasi PENDI (DPO) mengambil buah dikebun sawit tersebut, selanjutnya terdakwa kembali melangsir sebanyak 4 (empat) janjang buah sawit kerumah INAI (DPO), kemudian setelah selesai melangsir buah sawit, terdakwa kembali lagi kelokasi PENDI (DPO), selanjutnya terdakwa kembali mengumpulkan 5 (lima) janjang buah sawit yang sudah diturunkan oleh PENDI (DPO), lalu mengangkat buah sawit tersebut dan memasukkannya kedalam keranjang yang terletak diatas sepeda motor terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa bersama PENDI (DPO) pergi dari lokasi dengan membawa 5 (lima) janjang buah sawit tersebut, lalu ketika sampai persimpangan didalam kebun sawit, terdakwa dan PENDI (DPO) dihadang oleh saksi Junedi dan saksi Asmoko (keduanya merupakan Security PT. Sari Lembah Subur), kemudian karena terkejut terdakwa dan PENDI (DPO) meninggalkan sepeda motornya dan melarikan diri kearah kebun masyarakat, lalu ketika berlari tersebut terdakwa terjatuh, hingga saksi Junedi dan saksi Asmoko mendekati terdakwa, lalu ketika saksi Junedi dan saksi Asmoko mendekati terdakwa, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau kecil dengan gagang kayu dan mengacungkan pisau tersebut kearah saksi Junedi dan saksi Asmoko, kemudian setelah diminta oleh saksi Junedi dan saksi Asmoko untuk menurunkan pisaunya akhirnya terdakwa menyerahkan diri dan ditangkap oleh saksi Junedi dan saksi Asmoko sedangkan PENDI (DPO) melarikan diri dan belum tertangkap;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan PENDI (DPO) yang telah mengambil buah sawit PT. Sari Lembah Subur tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Sari Lebah Subur, mengakibatkan PT. Sari Lebah Subur mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.220.000,- (dua ratus dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Junedi Bin Samin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi penangkap atas kejadian pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2021 sekira jam 05.00 WIB yang berada di PT. Sari Lembah Subur Blok 4 Afdeling OE Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 03.00 WIB Saksi melaksanakan patroli rutin bersama dengan Saksi Asmoko Bin Yadi Sucipto dan dan Sdr. Linsainuddin (Danru) di Afdeling OE blok 3 dan 4, sekira jam 04.40 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat cahaya dari kejauhan, melihat itu Saksi dan rekan Saksi berusaha untuk mendekat dan melihat ada 2 (dua) orang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor sedang membawa buah sawit, ketika itu Saksi katakan kepada mereka "Jangan bergerak", mendengar itu kedua orang tersebut terkejut dan seketika itu juga menjatuhkan motor dan kedua orang itu lari;
- Bahwa kemudian ketika Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran, setelah berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter Saksi melihat salah 1 (satu) dari orang tersebut terjatuh dan Saksi dan rekan Saksi mencoba untuk melakukan penangkapan, namun setelah dekat sekitar 3 (tiga) meter, orang tersebut berdiri sambil mengeluarkan senjata tajam berupa pisau pendek, melihat itu Saksi dan rekan Saksi berusaha untuk tidak mendekat, seketika itu juga orang tersebut mengacungkan sebilah pisau tadi ke arah Saksi sambil berkata "Jangan mendekat, maju kalau berani" setelah itu Saksi Asmoko Bin Yadi Sucipto berkata "Turunkan pisaunya" dan Saksi juga ikut berkata kepada orang tersebut "Turunkan pisaunya", kemudian orang tersebut menjatuhkan pisaunya ke tanah dan selanjutnya Saksi beserta rekan Saksi mengamankan orang tersebut;
- Bahwa ketika berhasil mengamankan Terdakwa, salah seorang teman Terdakwa yang menurut Terdakwa bernama Sdr. Pendi berhasil melarikan diri;
- Bahwa di lokasi kejadian ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit New warna hitam tanpa No. Pol dengan no rangka MH1HB41145K055875 dan no mesin HB 41E-1064587, 1 (satu) buah egrek

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Plw



lengkap dengan tangkai dari piber, 1 (satu) buah ronjot atau keranjang yang terbuat dari rotan, 1 (satu) bilah pisau kecil yang terbuat dari besi gagang kayu dan sarungnya dari kayu warna coklat, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu dongker bertuliskan Blasted dan 5 (lima) janjang buah kelapa sawit;

- Bahwa dari informasi yang disampaikan Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Pendi mengambil buah kelapa sawit di areal milik PT. Sari Lembah Subur;

- Bahwa dari informasi yang disampaikan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Sari Lembah Subur bersama dengan Sdr. Pendi dengan cara mengambil dengan menggunakan egrek, kemudian melansir dengan menggunakan sepeda motor yang ada keranjang ronjotnya;

- Bahwa Terdakwa bukan pekerja PT. Sari Lembah Subur;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengacungkan senjata tajam tersebut kepada Saksi untuk menakut-nakuti dan mengancam Saksi agar tidak menangkapnya dan Terdakwa bisa melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melukai Saksi ataupun rekan Saksi, namun saat itu Saksi merasa terancam dan takut;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa adalah milik PT. Sari Lembah Subur;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Sari Lembah Subur untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa kerugian atas diambilnya 5 (lima) janjang buah kelapa sawit sekitar kurang lebih Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

**2.** Saksi Asmoko Bin Yadi Sucipto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi penangkap atas kejadian pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur;

- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2021 sekira jam 05.00 WIB yang berada di PT. Sari Lembah Subur Blok 4 Afdeling OE Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 03.00 WIB Saksi melaksanakan patroli rutin bersama dengan Saksi Junedi Bin Samin dan dan Sdr. Linsainuddin (Danru) di Afdeling OE blok 3 dan sekira jam 04.40 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat cahaya dari kejauhan, melihat itu Saksi dan rekan Saksi berusaha untuk mendekat dan melihat ada 2 (dua) orang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor sedang membawa buah sawit, ketika itu Saksi Junedi Bin Samin katakan kepada mereka “Jangan bergerak”, mendengar itu kedua orang tersebut terkejut dan seketika itu juga menjatuhkan motor dan kedua orang itu lari;
- Bahwa kemudian ketika kami melakukan pengejaran, setelah berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter Saksi melihat salah 1 (satu) dari orang tersebut terjatuh dan Saksi serta rekan Saksi mencoba untuk melakukan penangkapan, namun setelah dekat sekitar 3 (tiga) meter, orang tersebut berdiri sambil mengeluarkan senjata tajam berupa pisau pendek, melihat itu Saksi dan rekan Saksi berusaha untuk tidak mendekat, dan seketika itu juga orang tersebut mengacungkan sebilah pisau tadi ke arah Saksi sambil berkata “Jangan mendekat, maju kalau berani” setelah itu Saksi berkata “Turunkan pisaunya” melihat ada 2 (dua) orang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor sedang membawa buah sawit, ketika itu Saksi Junedi Bin Samin katakan kepada mereka “Jangan bergerak”, mendengar itu kedua orang tersebut terkejut dan seketika itu juga menjatuhkan motor dan kedua orang itu lari dan Saksi Junedi Bin Samin juga ikut berkata kepada orang tersebut “Turunkan pisaunya” kemudian orang tersebut menjatuhkan pisaunya ke tanah dan selanjutnya kami amankan orang tersebut;
- Bahwa saat itu kami berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan salah seorang teman Terdakwa yang menurut Terdakwa bernama Sdr. Pendi berhasil melarikan diri;
- Bahwa di lokasi kejadian Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit New warna hitam tanpa No. Pol dengan no rangka MH1HB41145K055875 dan no mesin HB 41E-1064587, 1 (satu) buah egrek lengkap dengan tangkai dari piber, 1 (satu) buah ronjot atau keranjang yang terbuat dari rotan, 1 (satu) bilah pisau kecil yang terbuat dari besi gagang kayu dan sarungnya dari kayu warna coklat, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu dongker bertuliskan Blasted dan 5 (lima) janjang buah kelapa sawit;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi yang disampaikan Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Pendi mengambil buah kelapa sawit di areal milik PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa dari informasi yang disampaikan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Sari Lembah Subur, bersama dengan Sdr. Pendi dengan cara mengambil dengan menggunakan egrek, kemudian melansir dengan menggunakan sepeda motor yang ada keranjang ronjotnya;
- Terdakwa bukan pekerja PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa Terdakwa mengacungkan senjata tajam tersebut kepada Saksi untuk menakut-nakuti dan mengancam Saksi, agar saya tidak menangkapnya dan Terdakwa bisa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melukai Saksi ataupun rekan Saksi, namun saat itu Saksi merasa terancam dan takut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa adalah milik PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Sari Lembah Subur untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugian atas diambilnya 5 (lima) janjang buah kelapa sawit sekitar kurang lebih Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena mengambil buah kelapa sawit dan menodongkan pisau kepada petugas security PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 05.00 WIB di Afdeling OE Blok 04 PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Pendi, namun Sdr. Pendi berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika di lokasi Afdeling OE Blok 04 PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Terdakwa dan Sdr. Pendi mengambil buah kelapa sawit;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira jam 17.30 WIB, Sdr. Pendi datang ke rumah Saksi dan kemudian mengajak Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur pada dini hari;
- Bahwa untuk mengambil buah kelapa sawit Terdakwa membawa 1 (satu) buah lampu senter kepala, 1 (satu) bilah pisau gagang kayu dan sarungnya terbuat kayu warna coklat yang Terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang, kemudian Terdakwa dan Sdr. Pendi berangkat megggunakan sepeda motor Honda Supra Fit New milik Terdakwa menuju ke rumah Sdr.Pendi untuk mengambil egrek lengkap dengan tangkainya yang terbuat dari piber, setelah itu Terdakwa dan Sdr.Pendi pergi ke rumah Sdr.Inai untuk mengambil ronjot atau keranjang yang terbuat dari rotan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjaga-jaga disekitar lokasi tempat Sdr. Pendi memanen buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah diturunkan oleh Sdr. Pendi sebanyak 3 (tiga) janjang dan langsung mengantarkan ke rumah Sdr Inai, setelah itu Terdakwa kembali lagi ketempat Sdr. Pendi memanen buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa mengumpulkan lagi buah kelapa sawit yang sudah di panen oleh Sdr.Pendi sebanyak 4 (empat) janjang dan langsung mengantarkan buah kelapa sawit tersebut ke rumah Sdr.Inai, kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat semula sambil mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) janjang lalu Terdakwa bersama Sdr.Pendi naik di atas sepeda motor, namun dalam perjalanan kami bertemu dengan petugas keamanan kebun;
- Bahwa ketika bertemu dengan petugas keamanan itu Terdakwa kaget dengan kehadiran petugas keamanan kebun sehingga sepeda motor yang kami kendarai jatuh, lalu Terdakwa dan Sdr. Pendi berusaha untuk melarikan diri namun, namun saat itu Terdakwa terjatuh, karena panik Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau gagang kayu dan sarungnya terbuat kayu warna coklat yang ada di dalam tas pinggang dan mengarahkan pisau tersebut kepada petugas keamanan kebun;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan pisau kepada petugas keamanan kebun untuk menakut-nakuti petugas agar Terdakwa dapat melarikan diri dari kejaran petugas keamanan;
- Bahwa dilokasi tersebut Terdakwa dan Sdr. Pendi berhasil mengambil 12 (dua) belas janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang sudah berhasil Terdakwa dan rekan Terdakwa jual kepada Sdr. Inai sebanyak 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 5 (lima) buah janjang buah kelapa sawit ditemukan saat Terdakwa dan rekan Terdakwa tertangkap oleh petugas kemanan;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit untuk dijual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melukai petugas keamanan, hanya menodongkan pisau yang Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur sebanyak 15 (lima belas) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Sari Lembah Subur untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit New warna hitam tanpa No. Pol dengan no rangka MH1HB41145K055875 dan no mesin HB 41E-1064587;
- 1 (satu) buah egrek lengkap dengan tangkai dari piber;
- 1 (satu) buah ronjot atau keranjang yang terbuat dari rotan;
- 1 (satu) bilah pisau kecil yang terbuar dari besi gagang kayu dan sarungnya dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu dongker bertuliskan Blasted;
- 5 (lima) janjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 112/Pen.Pid/2021/PN Plw tertanggal 15 Maret 2021, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat di dalam berita acara persidangan ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2021 sekira jam 05.00 WIB di Afdeling OE Blok 04 PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan PT. Sari Lembah Subur karena berkaitan dengan terjadinya kehilangan buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang diakui Terdakwa bernama Sdr. Pendi datang dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa egrek dan keranjang rotan menuju lokasi di Afdeling OE Blok 04 PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, lalu Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Sdr. Pendi dan langsung mengantarkan ke rumah rekan Terdakwa lainnya, setelah itu Terdakwa kembali lagi ketempat Sdr. Pendi yang memanen buah kelapa sawit untuk mengumpulkan lagi buah kelapa sawit tersebut dan kembali mengantarkan buah kelapa sawit tersebut ke rumah rekan Terdakwa lainnya tersebut, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke tempat semula sambil mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) janjang lalu Terdakwa bersama Sdr. Pendi pergi meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 04.40 WIB ketika dalam perjalanan, Saksi Junedi Bin Samin dan Saksi Asmoko Bin Yadi Sucipto bersama Sdr. Linsainuddin yang merupakan petugas keamanan PT. Sari Lembah Subur yang sedang melakukan patrol rutin di Afdeling OE blok 3 dan 4 melihat cahaya dari kejauhan, sehingga mendekat dan melihat ada 2 (dua) orang berboncengan yang merupakan Terdakwa dan Sdr. Penci dengan menggunakan sepeda motor sedang membawa buah sawit, ketika itu Saksi Saksi Junedi Bin Samin berkata "Jangan bergerak", mendengar itu Terdakwa dan Sdr. Pendi sehingga menjatuhkan sepeda motor lalu berusaha melarikan diri;

- Bahwa kemudian para Saksi melakukan pengejaran dan Sdr. Pendi berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa terjatuh, ketika didekati Terdakwa mengacungkan sebilah pisau ke arah para Saksi sambil berkata "Jangan mendekat, maju kalau berani" setelah itu Saksi Asmoko Bin Yadi Sucipto berkata "Turunkan pisaunya" dan Saksi Junedi Bin Samin juga ikut berkata kepada Terdakwa "Turunkan pisaunya", kemudian Terdakwa menjatuhkan pisaunya ke tanah lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh para Saksi;

- Bahwa pada saat pengamanan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit New warna hitam tanpa No. Pol dengan no rangka MH1HB41145K055875 dan no mesin HB 41E-1064587, 1 (satu)





buah egrek lengkap dengan tangkai dari piber, 1 (satu) buah ronjot atau keranjang yang terbuat dari rotan, 1 (satu) bilah pisau kecil yang terbuat dari besi gagang kayu dan sarungnya dari kayu warna coklat, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu dongker bertuliskan Blasted dan 5 (lima) janjang buah kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama BUDI ARIYANTO Alias BUDI Bin SIIN dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Nomor: REG. PERKARA PDM-198/PLW/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa "BUDI ARIYANTO Alias BUDI Bin SIIN", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa "BUDI ARIYANTO Alias BUDI Bin SIIN" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Barang Siapa disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

## **Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "mengambil" yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan "sesuatu barang" maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum yakni sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil sesuatu benda, ia sudah mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan tanpa didasari alas hak, izin, ataupun kewenangan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2021 sekira jam 05.00 WIB di Afdeling OE Blok 04 PT. Sari

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan PT. Sari Lembah Subur karena berkaitan dengan terjadinya kehilangan buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang diakui Terdakwa bernama Sdr. Pendi datang dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa egrek dan keranjang rotan menuju lokasi di Afdeling OE Blok 04 PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, lalu Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Sdr. Pendi dan langsung mengantarkan ke rumah rekan Terdakwa lainnya, setelah itu Terdakwa kembali lagi ketempat Sdr. Pendi yang memanen buah kelapa sawit untuk mengumpulkan lagi buah kelapa sawit tersebut dan kembali mengantarkan buah kelapa sawit tersebut ke rumah rekan Terdakwa lainnya tersebut, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke tempat semula sambil mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) jantang lalu Terdakwa bersama Sdr. Pendi pergi meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 04.40 WIB ketika dalam perjalanan, Saksi Junedi Bin Samin dan Saski Asmoko Bin Yadi Sucipto bersama Sdr. Linsainuddin yang merupakan petugas keamanan PT. Sari Lembah Subur yang sedang melakukan patrol rutin di Afdeling OE blok 3 dan 4 melihat cahaya dari kejauhan, sehingga mendekat dan melihat ada 2 (dua) orang berboncengan yang merupakan Terdakwa dan Sdr. Penci dengan menggunakan sepeda motor sedang membawa buah sawit, ketika itu Saksi Saksi Junedi Bin Samin berkata "Jangan bergerak", mendengar itu Terdakwa dan Sdr. Pendi sehingga menjatuhkan sepeda motor lalu berusaha melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian para Saksi melakukan pengejaran dan Sdr. Pendi berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa terjatuh, ketika didekati Terdakwa mengacungkan sebilah pisau ke arah para Saksi sambil berkata "Jangan mendekat, maju kalau berani" setelah itu Saksi Asmoko Bin Yadi Sucipto berkata "Turunkan pisaunya" dan Saksi Junedi Bin Samin juga ikut berkata kepada Terdakwa "Turunkan pisaunya", kemudian Terdakwa menjatuhkan pisaunya ke tanah lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh para Saksi;

Menimbang, bahwa pada saat pengamanan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit New warna hitam tanpa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol dengan no rangka MH1HB41145K055875 dan no mesin HB 41E-1064587, 1 (satu) buah egrek lengkap dengan tangkai dari piber, 1 (satu) buah ronjot atau keranjang yang terbuat dari rotan, 1 (satu) bilah pisau kecil yang terbuat dari besi gagang kayu dan sarungnya dari kayu warna coklat, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu dongker bertuliskan Blasted dan 5 (lima) janjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa memiliki ijin dari yang berhak dalam melakukan perbuatan tersebut, maka Terdakwa telah secara tanpa hak mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” di sini telah terpenuhi;

**Ad.3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu tindakan dengan menggunakan kekuatan atau tenaga secara tidak sah, meskipun penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya, dengan menggunakan kekerasan fisik maupun dengan menggunakan kekerasan psikis atau mental yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa tidak menyenangkan. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa ketika para Saksi melakukan pengejaran dan Sdr. Pendi berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa terjatuh, ketika didekati Terdakwa mengacungkan sebilah pisau ke arah para Saksi sambil berkata “Jangan mendekat, maju kalau berani” setelah itu Saksi Asmoko Bin Yadi Sucipto berkata “Turunkan pisaunya” dan Saksi Junedi Bin Samin juga ikut berkata kepada Terdakwa “Turunkan pisaunya”,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menjatuhkan pisaunya ke tanah lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan tersebut merupakan bentuk ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” di sini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan adanya kerja sama sedemikian rupa untuk mencapai maksud mengambil barang milik orang lain tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang diakui Terdakwa bernama Sdr. Pendi datang dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa egrek dan keranjang rotan menuju lokasi di Afdeling OE Blok 04 PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, lalu Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Sdr. Pendi dan langsung mengantarkan ke rumah rekan Terdakwa lainnya, setelah itu Terdakwa kembali lagi ketempat Sdr. Pendi yang memanen buah kelapa sawit untuk mengumpulkan lagi buah kelapa sawit tersebut dan kembali mengantarkan buah kelapa sawit tersebut ke rumah rekan Terdakwa lainnya tersebut, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke tempat semula sambil mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) jantang lalu Terdakwa bersama Sdr. Pendi pergi meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 04.40 WIB ketika dalam perjalanan, Saksi Junedi Bin Samin dan Saski Asmoko Bin Yadi Sucipto bersama Sdr. Linsainuddin yang merupakan petugas keamanan PT. Sari Lembah Subur yang sedang melakukan patrol rutin di Afdeling OE blok 3 dan 4 melihat cahaya dari kejauhan, sehingga mendekat dan melihat ada 2 (dua) orang berboncengan yang merupakan Terdakwa dan Sdr. Penci dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor sedang membawa buah sawit, ketika itu Saksi Saksi Junedi Bin Samin berkata “Jangan bergerak”, mendengar itu Terdakwa dan Sdr. Pendi sehingga menjatuhkan sepeda motor lalu berusaha melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian para Saksi melakukan pengejaran dan Sdr. Pendi berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa terjatuh, ketika didekati Terdakwa mengacungkan sebilah pisau ke arah para Saksi sambil berkata “Jangan mendekat, maju kalau berani” setelah itu Saksi Asmoko Bin Yadi Sucipto berkata “Turunkan pisaunya” dan Saksi Junedi Bin Samin juga ikut berkata kepada Terdakwa “Turunkan pisaunya”, kemudian Terdakwa menjatuhkan pisaunya ke tanah lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh para Saksi, maka dengan demikian berdasarkan uraian di atas perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bekerjasama dengan rekannya yakni Sdr. Pendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih” di sini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa serta dalam segenap pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pbenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit New warna hitam tanpa No. Pol dengan no rangka MH1HB41145K055875 dan no mesin HB 41E-1064587, yang telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek lengkap dengan tangkai dari piber, 1 (satu) buah ronjot atau keranjang yang terbuat dari rotan, 1 (satu) bilah pisau kecil yang terbuat dari besi gagang kayu dan sarungnya dari kayu warna coklat dan 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu dongker bertuliskan Blasted, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) janjang buah kelapa sawit) yang telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PT. Sari Lembah Subur melalui Saksi Junedi Bin Samin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sari Lembah Subur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa BUDI ARIYANTO Alias BUDI Bin SIIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit New warna hitam tanpa No. Pol dengan no rangka MH1HB41145K055875 dan no mesin HB 41E-1064587;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah egrek lengkap dengan tangkai dari piber;
- 1 (satu) buah ronjot atau keranjang yang terbuat dari rotan;
- 1 (satu) bilah pisau kecil yang terbuat dari besi gagang kayu dan sarungnya dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu dongker bertuliskan Blasted;

Dimusnahkan;

- 5 (lima) janjang buah kelapa sawit);

Dikembalikan kepada pihak PT. Sari Lembah Subur melalui Saksi Junedi Bin Samin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Deddi Alparesi, S.H., Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Abu Abdurachman, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Plw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Deddi Alparesi, S.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)